



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 264 TAHUN 2018

TENTANG

BANTUAN SOSIAL KEPADA PANITIA NATAL PARSADAAN POMPARAN TOGA
SINAGA DOHOT BORU (PPTSB) CABANG SAMOSIR
TAHUN 2018

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyambut lahirnya sang juru selamat ke dunia untuk menebus dosa manusia serta membawa damai sejahtera bagi umatNya agar saling mengasihi antar sesama manusia terlebih untuk menjalin ikatan persaudaraan dalam Kristus dan saling berbagi berkat antara marga Sinaga dengan boru, bere di Kabupaten Samosir, Panitia Natal Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dohot Boru (PPTSB) Cabang Samosir akan melaksanakan Perayaan Natal pada hari Minggu, 30 Desember 2018 di Sopo Mardame Desa Urat II Kecamatan Palipi;
 - b. bahwa demi kelancaran dan suksesnya rangkaian Perayaan Natal Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dohot Boru (PPTSB) Cabang Samosir, maka perlu dibantu dengan menyediakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018 dari belanja Bantuan Sosial Kegiatan Keagamaan dan Kegiatan Sosial lainnya pada Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
 - c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan sosial diberikan secara selektif, bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan Keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pemberian Bantuan Sosial kepada Panitia Natal Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dohot Boru (PPTSB) Cabang Samosir Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);


2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 Seri A Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 60 Seri A Nomor 48);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2012 Nomor 9 Seri F Nomor 244);
10. Keputusan Bupati Samosir Nomor 59 Tahun 2018 tentang Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2018;
11. Keputusan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Evaluasi, Verifikasi dan Monitoring Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Bantuan Sosial kepada Panitia Natal Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dohot Boru (PPTSB) Cabang Samosir) Tahun 2018.
- KEDUA** : Jumlah Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- KETIGA** : Pencairan Dana dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah langsung ke rekening **NATAL PPTSB KABUPATEN SAMOSIR** dengan Nomor Rekening **5251-01-015193-53-5** pada BRI Unit Nainggolan.
- KEEMPAT** : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Belanja Bantuan Sosial Kegiatan Keagamaan dan Kegiatan Sosial Lainnya.
- KELIMA** : Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana disampaikan kepada Bupati Samosir Cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir melalui Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 26 Desember 2018

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Samosir di Pangururan;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Samosir di Pangururan;